



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andyk Yustana;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Layur I, Lingkungan Penginuman RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDYK YUSTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDYK YUSTANA** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPP0 A99 warna biru dengan nomor handphone 0813380101899
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPP0 A53 warna biru dengan nomor handphone 087865745863

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013014018415078
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 012501008944533 atas nama ANDYK YUSTANA;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa**

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Andyk Yustana** pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 09.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kantor Perumda Jembrana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, kejadian berawal dari saksi I Ketut Gunada yang merupakan anggota Polres Jembrana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan judi togel. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi I Ketut Gunada bersama rekan anggota Polres Jembrana lainnya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai tersebut. Sekira pukul 17.30 wita saksi I Ketut Gunada bersama rekannya bernama I Putu Agoes Setyawan, Ida Bagus Putu Alit Arsana, dan I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penerimaan pasangan angka togel, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A99 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru, yang digunakan sebagai penerima pasangan togel dan melakukan pasangan angka togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013014018415078, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 012501008944533 atas nama Andyk Yustana;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari masyarakat yang bernama Gus Rai dengan pasangan 75x5 dan 15x5 dan Ajik Sukerta dengan pasangan 31x10 melalui pesan whatsapp ke nomor terdakwa yang mana pesan pemasangan angka togel tersebut terdapat pada handphone yang disita oleh anggota Polres Jembrana ketika melakukan penangkapan. Bahwa selanjutnya pasangan angka tersebut dipasang ke situs Line Togel dengan jumlah pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Namun, pasangan angka baru terbayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa sebelum menerima pasangan angka togel, terdakwa sudah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga



mengirimkan saldo ke pemilik situs akun atas nama Yudi Setiawan dengan nomor rekening 09570100472-506 dari rekening milik terdakwa. Setelah pasangan angka terkumpul, terdakwa mengirim pasangan angka tersebut ke situs Line Togel dan mencari pasangan Sydney sesuai pemesan pasangan dan memasang angka tersebut. Setelah muncul tulisan sukses artinya pemasangan angka tersebut telah berhasil;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa kemudian membuka situs Line Togel untuk melihat angka togel yang keluar. Terdakwa menerima pasangan angka togel kurang lebih sejak Bulan Juli 2022. Terdakwa tidak melawan sendiri pasangan angka togel tersebut karena terdakwa mengirim kembali pasangan angka togel secara online ke pemilik akun togel. Bahwa dalam permainan judi angka togel ini yang dipakai sebagai taruhan adalah uang. Yang mana jika pemasang dinyatakan menang akan mendapatkan uang berlipat-lipat dari jumlah uang semula yang dijadikan taruhan tetapi jika kalah maka uang tersebut tidak kembali. Aturan dalam permainan togel tersebut yaitu untuk setiap pembelian angka minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan maksimal 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) baik untuk dua, tiga, maupun empat angkanya. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok/sama dengan angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap sebagai pemenang dan apabila angka yang dipasang tidak cocok/tidak sama dengan angka yang keluar maka dianggap kalah. Yang menentukan menang atau tidaknya angka togel tersebut adalah situs Line Togel yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa tujuan bermain judi jenis togel tersebut bagi para pemasang dan penjual adalah semata-mata berharap mendapatkan keuntungan dengan menjadikan uang sebagai taruhannya yang mana dalam penentuan menang kalahnya bersifat untung-untungan belaka yaitu:
  - Bagi pemenang yang menang 2 (dua) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbulkan dengan 1X, pemenang memperoleh uang sejumlah Rp. 70.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut terdakwa potong untuk keuntungan dirinya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bagi pemenang yang menang 3 (tiga) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbulkan dengan 1X, pemenang memperoleh uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa potong untuk keuntungan dirinya sebesar Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah);;

- Bagi pemenang yang menang 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbulkan dengan 1X, pemenang memperoleh uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari jumlah tersebut terdakwa potong untuk keuntungan dirinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tanpa izin dari pejabat berwenang dan terdakwa menjual angka togel sebagai hiburan saja karena mata pencaharian terdakwa sehari-hari sebagai karyawan Perumda;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Putu Agoes Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari 5 September 2022, sekira pukul 17.30 wita, di pinggir Jalan Udayana, depan kantor Perumda Jembrana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Ida Bagus Putu Alit Arsana, I Ketut Gunada, dan I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa telah menerima pasangan angka togel online;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone oppo A99 warna biru dengan nomor handphone 081338010899, dan 1 (satu) unit Handphone oppo A53 warna biru nomor handphone 087 865 745 863, 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 0125 0100 8944 5 33 An. Terdakwa, 1 (satu) buah kartu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATM BRI dengan nomor seri 6013 0140 1841 5078 dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menerima pemasangan judi togel yaitu bermula pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pada saat Terdakwa sedang berada di kantor di Perumda, Terdakwa menerima pasangan angka-angka togel untuk pasaran Sydney sekitar pukul 09.11 Wita dari melalui handphone oppo A99 warna biru dengan nomor Wa 081338016899 dari GUS RAI dengan dengan nomor Wa 082146540464 dengan pasangan 75 X 5, 15 X 5 dan dari AJIK SUKERTA sekitar pukul 09.54 Wita dengan nomor wa 087755773828 dengan pasangan 31 x 10, di kantor Perumda Terdakwa menerima pasangan setelah semua pasangan terkumpul selanjutnya Terdakwa mengirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor 087 865 745 863 dan membuka situs "Line Togel" setelah masuk disitus ini langsung Terdakwa klik "LOGIN" selanjutnya Terdakwa memasukan user name dengan nama "Dyk123" dan Pasword "wawa211444" dan setelah masuk ada dari situs ada keterangan Terdakwa klik setuju selanjutnya mencari pasaran pasangan dimana pada saat itu Terdakwa mencari pasangan Sydney sesuai pemesan pasangan setelah masuk kepasaran Sydney ada pilihan pasangan empat angka, tiga angka dan dua angka, dimana Terdakwa memilih pasangan dua angka, dan sebelum menerima pasangan angka togel Terdakwa sudah mengirimkan saldo ke pemilik situs Akun "Line Togel" An. Yudi Setiawan dengan nomor rekening 095701004720506 dari rekening Terdakwa menggunakan M-Banking atau kadang melakukan setor tunai dengan nomor rekening milik Terdakwa dengan nomor 0125 0100 8944 533 atas namanya sendiri, selanjutnya memasang angka pemasangan itu ke situs Akun "Line Togel", dan setelah situs togel tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke pasaran Sydney, kemudian ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan untuk pasangan 2 angka, Terdakwa mendapat persenan 29% dari jumlah pasangan, untuk pasangan 3 angka Terdakwa mendapat persenan 59% dari jumlah pasangan, dan untuk pasangan 4 angka Terdakwa mendapat persenan 65% dari jumlah pasangan dari situs togel online "Line Togel" tersebut. Kemudian Terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya kemudian Terdakwa mengirim pasangan tersebut. Kemudian setelah itu muncul tulisan "sukses" yang artinya transaksi pemasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut telah berhasil. Kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sudah menerima pemasangan angka togel dari yang memasang angka Togel kepadanya dengan cara menerima angka judi togel melalui pesan Whatsapp handphone dengan merk OPPO A99 warna biru dengan nomor handphone 081338016899 pesan (wa) ke handphone miliknya dari Nomor Handphone : 0821 4654 0464 (An. GUS RAI): 75X5 dan 15x5 087755773828 (An. AJI SUKERTA) 31X 10. Selanjutnya pasangan angka itu dikirim melalui handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor handphone 087 865 745 863, untuk menuju kesitus online angka tersebut sudah Terdakwa kirimkan situs tempat Terdakwa memasang togel online, dengan jumlah pasangan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), semua pasangan itu sudah dikirimkan oleh Terdakwa ke situs bandar togel LINE TOGEL, namun pasangan angka judi togel itu sudah dibayarkan oleh AJI SUKERTA sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan GUS RAI belum dibayarkan sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saya memotongnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang, tiga angka Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang Terdakwa berikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah, karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja. Dimana permainan tersebut dilakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, Terdakwa menerima pasangan dari pukul 09.00-14.50 Wita;

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan sistem permainan togel online tersebut yaitu dari bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima pemasangan judi togel online tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I Ketut Gunada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari 5 September 2022, sekira pukul 17.30 wita, di pinggir Jalan Udayana, depan kantor Perumda Jembrana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Ida Bagus Putu Alit Arsana, I Ketut Gunada, dan I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa telah menerima pasangan angka togel online;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone oppo A99 warna biru dengan nomor handphone 081338010899, dan 1 (satu) unit Handphone oppo A53 warna biru nomor handphone 087 865 745 863, 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 0125 0100 8944 5 33 An. Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0140 1841 5078 dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menerima pemasangan judi togel yaitu bermula pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pada saat Terdakwa sedang berada di kantor di Perumda, Terdakwa menerima pasangan angka-angka togel untuk pasaran Sydney sekitar pukul 09.11 Wita dari melalui handphone oppo A99 warna biru dengan nomor Wa 081338016899 dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUS RAI dengan dengan nomor Wa 082146540464 dengan pasangan 75 X 5, 15 X 5 dan dari AJIK SUKERTA sekitar pukul 09.54 Wita dengan nomor wa 087755773828 dengan pasangan 31 x 10, di kantor Perumda Terdakwa menerima pasangan setelah semua pasangan terkumpul selanjutnya Terdakwa mengirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor 087 865 745 863 dan membuka situs "Line Togel" setelah masuk disitus ini langsung Terdakwa klik "LOGIN" selanjutnya Terdakwa memasukan user name dengan nama "Dyk123" dan Pasword "wawa211444" dan setelah masuk ada dari situs ada keterangan Terdakwa klik setuju selanjutnya mencari pasaran pasangan dimana pada saat itu Terdakwa mencari pasangan Sydney sesuai pemesan pasangan setelah masuk kepasaran Sydney ada pilihan pasangan empat angka, tiga angka dan dua angka, dimana Terdakwa memilih pasangan dua angka, dan sebelum menerima pasangan angka togel Terdakwa sudah mengirimkan saldo ke pemilik situs Akun "Line Togel" An. Yudi Setiawan dengan nomor rekening 095701004720506 dari rekening Terdakwa menggunakan M-Banking atau kadang melakukan setor tunai dengan nomor rekening milik Terdakwa dengan nomor 0125 0100 8944 533 atas namanya sendiri, selanjutnya memasang angka pemasangan itu ke situs Akun "Line Togel", dan setelah situs togel tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke pasaran Sydney, kemudian ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan untuk pasangan 2 angka, Terdakwa mendapat persenan 29% dari jumlah pasangan, untuk pasangan 3 angka Terdakwa mendapat persenan 59% dari jumlah pasangan, dan untuk pasangan 4 angka Terdakwa mendapat persenan 65% dari jumlah pasangan dari situs togel online "Line Togel" tersebut. Kemudian Terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya kemudian Terdakwa mengirim pasangan tersebut. Kemudian setelah itu muncul tulisan "sukses" yang artinya transaksi pemasangan angka tersebut telah berhasil. Kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sudah menerima pemasangan angka togel dari yang memasang angka Togel kepadanya dengan cara menerima angka judi togel melalui pesan Whatsapp handphone dengan merk OPPO A99 warna biru dengan nomor handphone 081338016899

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan (wa) ke handphone miliknya dari Nomor Handphone : 0821 4654 0464 (An. GUS RAI): 75X5 dan 15x5 087755773828 (An. AJI SUKERTA) 31X 10. Selanjutnya pasangan angka itu dikirim melalui handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor handphone 087 865 745 863, untuk menuju kesitus online angka tersebut sudah Terdakwa kirimkan situs tempat Terdakwa memasang togel online, dengan jumlah pasangan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), semua pasangan itu sudah dikirimkan oleh Terdakwa ke situs bandar togel LINE TOGEL, namun pasangan angka judi togel itu sudah dibayarkan oleh AJI SUKERTA sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan GUS RAI belum dibayarkan sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sistem permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saya memotongnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang, tiga angka Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang Terdakwa berikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah, karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja. Dimana permainan tersebut dilakukan pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, Terdakwa menerima pasangan dari pukul 09.00-14.50 Wita;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan sistem permainan togel online tersebut yaitu dari bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima pemasangan judi togel online tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi I Gusti Ngurah Sukerta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi telah memasang angka togel kepada terdakwa melalui whatsapp pada hari 5 September 2022, sekira pukul 10.55 wita, bertempat di kantor Perumda Jembrana alamat Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi memasang togel pasaran Sydney dengan angka 31 X 10 kepada Terdakwa dengan membayar seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa cara Saksi memasang angka togel kepada terdakwa menggunakan handphone melalui pesan whatsapp, kemudian Saksi mengetik pasangan angka togel 31x10 kemudian saksi mengirimnya ke nomor 081338016899 atas nama Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemasangan tersebut, jika menang saksi akan mendapatkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memasang togel kepada Terdakwa di hari yang berbeda pada bulan Agustus 2022 sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi ngebon tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2022, sekira pukul 17.30 wita, di pinggir Jalan Udayana, depan kantor Perumda Jembrana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga



Kabupaten Jember, sehubungan dengan Terdakwa telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sudah ada pemasang yang memasang angka Togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim angka judi togel melalui pesan Whatsapp handphone dengan merk OPPO A99 warna biru dengan nomor handphone 081338016899 pesan (wa) ke handphone milik Terdakwa yaitu pemasang mengirim pasangan angka judi togel :

- 0821 4654 0464 (An. GUS RAI) : 75X5 dan 15x5;
- 087755773828 (An. AJI SUKERTA) 31X10;

Selanjutnya Terdakwa kirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor handphone 087865745863 untuk menuju ke situs online, angka tersebut sudah saya kirimkan ke situs tempat saya memasang togel online, dengan jumlah pasangan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang dimaksud dengan angka dari 75X5, 15x5, dan 31X 10 seperti pasangan angka togel yang Terdakwa sebutkan tersebut yaitu 75X5, 15x5 berarti angka togel 75 dan 15 dipasang taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 31X 10 berarti angka togel 31 dipasang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan seterusnya dan itu dimulai dari angka = 1 dan seterusnya dan merupakan kelipatan seribu sesuai jumlah taruhan pemasang;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pasangan angka togel melalui handphone oppo A99 warna biru dengan nomor Wa 081338016899, setelah semua pasangan terkumpul selanjutnya Terdakwa mengirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna putih dengan nomor 087 865 745 863 dan membuka situs "Line Togel" setelah masuk disitus ini langsung Terdakwa klik "LOGIN" selanjutnya Terdakwa memasukkan user name dengan nama "Dyk123" dan Pasword "wawa211444" dan setelah masuk ada dari situs ada keterangan klik setuju selanjutnya Terdakwa mencari pasaran pasangan dimana pada saat itu Terdakwa mencari pasangan Sydney sesuai pemesanan pasangan setelah masuk kepasaran Sydney ada pilihan pasangan empat angka, tiga angka dan dua angka dimana Terdakwa memiliki pasangan dua angka, dan sebelum menerima pasangan angka togel, Terdakwa sudah mengirimkan saldo ke pemilik situs Akun "Line Togel" An.Yudi Setiawan dengan nomor rekening 095701004720506 dari rekening Terdakwa menggunakan M-Banking dengan nomor rekening milik Terdakwa dengan nomor 0125 0100 8944 533 An. Terdakwa sendiri, selanjutnya memasangkan angka pemasang itu ke situs Akun "Line Togel", dan setelah situs togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke pasaran Sydney, kemudian ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Kemudian Terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya kemudian Terdakwa mengirim pasangan tersebut, setelah itu muncul tulisan "sukses" yang artinya transaksi pemasangan angka tersebut telah berhasil;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa untuk pasangan 2 angka Terdakwa mendapat persenan 29% dari jumlah pasangan, untuk pasangan 3 angka Terdakwa mendapat persenan 59% dari jumlah pasangan, dan untuk pasangan 4 angka Terdakwa mendapat persenan 65% dari jumlah pasangan dari situs togel online "Line Togel" tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan dimana ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang, tiga angka Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang Terdakwa berikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah, karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari, Terdakwa menerima pasangan dari pukul 13.00-14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Merk OPP0 A99 warna biru dengan No handphone 0813380101899;
- 1 (satu) handphone Merk OPP0 A53 warna biru dengan No handphone 087865745863;
- 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013014018415078;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 012501008944533 atas nama ANDYK YUSTANA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022, sekira pukul 17.30 wita, di pinggir Jalan Udayana, depan kantor Perumda Jembrana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sudah ada pemasang yang memasang angka Togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim angka judi togel melalui pesan Whatsapp handphone dengan merk OPPO A99 warna biru dengan nomor handphone 081338016899 pesan (wa) ke handphone milik Terdakwa yaitu pemasang mengirim pasangan angka judi togel :
  - 0821 4654 0464 (An. GUS RAI) : 75X5 dan 15x5;
  - 087755773828 (An. AJI SUKERTA) 31X10;

Selanjutnya Terdakwa kirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor handphone 087865745863 untuk menuju ke situs online, angka tersebut sudah Terdakwa kirimkan ke situs tempat Terdakwa memasang togel online, dengan jumlah pasangan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari tempat kejadian, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone oppo A99 warna biru dengan nomor handphone 081338010899, dan 1 (satu) unit Handphone oppo A53 warna biru nomor handphone 087865745863, 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 012501008944533 An. Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri 6013 0140 1841 5078 dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut awalnya Terdakwa menerima pasangan dari pemasang melalui pesan whatsapp dan dari pasangan angka-angka togel tersebut kemudian Terdakwa mengirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna putih dengan nomor 087865745863 dan membuka situs "Line Togel" setelah masuk disitus tersebut langsung klik "LOGIN" selanjutnya masukkan user name dengan nama "Dyk123" dan Pasword "wawa211444" dan setelah masuk ada keterangan, lalu klik setuju, selanjutnya Terdakwa mencari pasaran pasangan dimana pada saat itu Terdakwa mencari pasangan Sydney sesuai pemesan pasangan, kemudian setelah masuk kepasaran Sydney, kemudian ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian Terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya kemudian Terdakwa mengirim pasangan tersebut, setelah itu muncul tulisan "sukses" yang artinya transaksi pemasangan angka tersebut telah berhasil;
- Bahwa sebelum menerima pasangan angka togel Terdakwa terlebih dahulu sudah mengirimkan saldo ke pemilik situs Akun "Line Togel" An.Yudi Setiawan dengan nomor rekening 095701004720506, dan dari rekening Terdakwa menggunakan M-Banking dengan nomor rekening milik Terdakwa dengan nomor 0125 0100 8944 533 An. Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk pasangan 2 angka Terdakwa mendapat persenan 29% dari jumlah pasangan, untuk pasangan 3 angka Terdakwa mendapat persenan 59% dari jumlah pasangan, dan untuk pasangan 4 angka Terdakwa mendapat persenan 65% dari jumlah pasangan dari situs togel online "Line Togel" tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan dimana ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang, tiga angka Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga



(lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang Terdakwa berikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah, karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari, Terdakwa menerima pasangan dari pukul 13.00-14.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima pemasangan judi togel sejak bulan Juli 2022 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima pemasangan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dimaksud adalah orang perorangan yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Andyk Yustana yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun



rohaninya serta sehat akalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *barang siapa*, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang atau akses yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu perbuatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI), bahwa kesempatan diberikan kepada khalayak umum yang dimaksud adalah siapa saja yang mengetahui dan melihat, bukan untuk kalangan tertentu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi (*hazardspel*) yang berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP disebut sebagai permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2022, sekira pukul 17.30 wita, di pinggir Jalan Udayana, depan kantor Perumda Jembrana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa menerima pemasangan judi togel online, dimana pada saat ditangkap sudah ada pemasang yang memasang angka Togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim angka judi togel melalui pesan Whatsapp handphone dengan merk OPPO A99 warna biru dengan nomor handphone 081338016899 pesan (wa) ke handphone milik Terdakwa yaitu pemasang dari Nomor Handphone 0821 4654 0464 (An. GUS RAI) : 75X5 dan 15x5 dan No. Handphone 087755773828 (An. AJI SUKERTA) 31X10, dimana selanjutnya Terdakwa kirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor handphone 087865745863 untuk menuju ke situs online, angka tersebut sudah Terdakwa kirimkan ke situs tempat Terdakwa memasang togel online, dengan jumlah pasangan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone oppo A99 warna biru dengan nomor handphone 081338010899, dan 1 (satu) unit Handphone oppo A53 warna biru nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 087865745863, 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 012501008944533 An. Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0140 1841 5078 dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menerima judi togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut awalnya Terdakwa menerima pasangan dari pemasang melalui pesan whatsapp dan dari pasangan angka-angka togel tersebut kemudian Terdakwa mengirim pasangan itu melalui handphone merk OPPO A53 warna putih dengan nomor 087865745863 dan membuka situs "Line Togel" setelah masuk disitus tersebut langsung klik "LOGIN" selanjutnya masukkan user name dengan nama "Dyk123" dan Pasword "wawa211444" dan setelah masuk ada keterangan, lalu kelik setuju, selanjutnya Terdakwa mencari pasaran pasangan dimana pada saat itu Terdakwa mencari pasangan Sydney sesuai pemesan pasangan, kemudian setelah masuk kepasaran Sydney, kemudian ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian Terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya kemudian Terdakwa mengirim pasangan tersebut, setelah itu muncul tulisan "sukses" yang artinya transaksi pemasangan angka tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menerima pasangan angka togel Terdakwa terlebih dahulu sudah mengirimkan saldo ke pemilik situs Akun "Line Togel" An.Yudi Setiawan dengan nomor rekening 095701004720506, dan dari rekening Terdakwa menggunakan M-Banking dengan nomor rekening milik Terdakwa dengan nomor 0125 0100 8944 533 An. Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk pasangan 2 angka Terdakwa mendapat persenan 29% dari jumlah pasangan, untuk pasangan 3 angka Terdakwa mendapat persenan 59% dari jumlah pasangan, dan untuk pasangan 4 angka Terdakwa mendapat persenan 65% dari jumlah pasangan dari situs togel online "Line Togel" tersebut;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan dimana ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga





sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang, tiga angka Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memotongnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang Terdakwa berikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah;

Menimbang, bahwa permainan judi online ini dapat diakses oleh masyarakat luas dan dalam permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah sehingga judi itu hanya bersifat untung-untungan saja, dengan demikian sub unsur “khalayak umum” dan “judi” dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A99 warna biru dengan nomor handphone 0813380101899
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A53 warna biru dengan nomor handphone 087865745863

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013014018415078
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 012501008944533 atas nama Andyk Yustana;

yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam

yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ngurah Sukerta selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memberikan dampak negatif kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

– Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andyk Yustana** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A99 warna biru dengan nomor handphone 0813380101899;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A53 warna biru dengan nomor handphone 087865745863;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013014018415078;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 012501008944533 atas nama ANDYK YUSTANA;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

## Dikembalikan pada saksi I Gusti Ngurah Sukerta;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)